

**ADDENDUM II**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT**

**Nomor : L.93.1/ADD-II/WK/2022**

**Nomor : 31.1/WKI/ADD/2022**

**Antara**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

**Dan**

**PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**

**Jakarta, 07 November 2022**

**ADDENDUM PERJANJIAN  
PENGELOLAAN ALAT BERAT**

antara  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

dan  
**PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT** ini (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat di Jakarta, pada hari Senin, 07 November 2022, oleh dan antara:

1. **PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta Nomor : 11 tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, dan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 50 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0027460 tanggal 29 Juni 2022, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kavling No.10, Cawang, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Destiawan Soewardjono** selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya (Persero) Tbk**, untuk selanjutnya disebut "**WSKT**"; dan
  
2. **PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0019-486.AH.01.01. Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016, dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 02 Tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.09-0051512 Tanggal 06 September 2022, berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower, Jl. MT. Haryono Kav. No. 13, Bidara Cina, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Oktarina Kartifa Ayu**, selaku **President Director**, dari dan karenanya secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya Infrastruktur**, untuk selanjutnya disebut "**WKI**".

Selanjutnya WSKT dan WKI secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) WSKT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka bergerak di bidang jasa konstruksi dalam hal ini memiliki aset berupa alat-alat berat, dengan jenis dan jumlah sebagaimana dirinci dalam Lampiran A – Daftar Alat Berat ("Alat Berat").

Revisi WSKT yang  
 Direksi: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 Direktur: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 Pak Daud: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

WKI  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- (b) WKI merupakan Anak Perusahaan WSKT yang bergerak di bidang industri konstruksi, investasi infrastruktur dan persewaan Alat Berat dan bermaksud untuk mengelola Alat Berat milik WSKT.
- (c) WSKT bermaksud untuk melaksanakan kegiatan inbreng atas Alat Berat milik WSKT kepada WKI untuk disewakan kepada Pihak Ketiga (selanjutnya disebut "Pengguna Alat"), dan WKI bersedia untuk menerima Alat Berat milik WSKT untuk dikelola.
- (d) WSKT masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Dwi Warna atas kegiatan aksi korporasi inbreng kepada WKI.
- (e) Bahwa Para Pihak telah membuat Perjanjian Pengelolaan Alat Berat Nomor L.71/P/WK/2022 tanggal 10 November 2021 ("PERJANJIAN") serta Addendum Perjanjian Pengelolaan Alat nomor : L.63/ADD-I/WK/2022 sama halnya nomor : 19/WKI/ADD/2022 tanggal 11 Agustus 2022 ("ADDENDUM I").
- (f) Bahwa WKI telah mengirimkan surat Nomor : 445.1.5/WKI/DIR/2022 tanggal 01 November 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Surat Perjanjian Pengelolaan Peralatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum II Perjanjian Pengelolaan Alat Berat ("ADDENDUM II") ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

TETAP

**Pasal 2  
HARGA SEWA**

TETAP

**Pasal 3  
PELAPORAN PENGGUNAAN ALAT**

TETAP

**Pasal 4  
TATA CARA PEMBAYARAN *MAINTENANCE FEE***

TETAP

**Pasal 5  
TATA CARA PENYEWAAN KEPADA PIHAK KETIGA PENYEWA/PENGGUNA ALAT**

TETAP

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

TETAP

WSKT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WKI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

Semula:

- A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah untuk periode 12 (dua belas) bulan ("Jangka Waktu") terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini atau tanggal 10 November 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- B. TETAP
- C. TETAP

Menjadi:

- A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah untuk periode 24 (duapuluh empat) bulan ("Jangka Waktu") terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini atau tanggal 10 November 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- B. TETAP
- C. TETAP

**Pasal 8  
KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TIMBUL  
PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

TETAP

**Pasal 9  
PENGALIHAN**

TETAP

**Pasal 10  
ASURANSI**

TETAP

**Pasal 11  
*FORCE MAJEURE***

TETAP

**Pasal 12  
LAIN-LAIN**

TETAP

**Pasal 13  
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN**

TETAP

WSKT


WKI


**Pasal 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

TETAP

**Pasal 15  
PEMBERITAHUAN**

TETAP

**Pasal 16  
HUKUM YANG BERLAKU**

TETAP

**Pasal 17  
KEPATUHAN**

TETAP

**Pasal 18  
ANTI PENYUAPAN**

TETAP

Demikian ADDENDUM II ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala ketentuan dalam PERJANJIAN dan ADDENDUM I tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam ADDENDUM II ini.

**WSKT**  
**PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk**



Nama : **Destiawan Soewardjono**  
Jabatan : **President Director**


**WKI**  
**PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**



Nama : **Oktarina Kartifa Ayu**  
Jabatan : **President Director**


WSKT

--	--	--	--	--	--



WKI

--	--	--	--	--	--



**ADDENDUM II**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT**

**Nomor : L.93.1/ADD-II/WK/2022**

**Nomor : 31.1/WKI/ADD/2022**

**Antara**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

**Dan**

**PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**

**Jakarta, 07 November 2022**

**ADDENDUM PERJANJIAN  
PENGELOLAAN ALAT BERAT**

antara  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
dan  
**PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT** ini (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat di Jakarta, pada hari Senin, 07 November 2022, oleh dan antara:

1. **PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta Nomor : 11 tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, dan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 50 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0027460 tanggal 29 Juni 2022, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kavling No.10, Cawang, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Destiawan Soewardjono** selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya (Persero) Tbk**, untuk selanjutnya disebut "**WSKT**"; dan
2. **PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0019-486.AH.01.01. Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016, dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 02 Tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.09-0051512 Tanggal 06 September 2022, berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower, Jl. MT. Haryono Kav. No. 13, Bidara Cina, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Oktarina Kartifa Ayu**, selaku **President Director**, dari dan karenanya secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya Infrastruktur**, untuk selanjutnya disebut "**WKI**".

Selanjutnya WSKT dan WKI secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) WSKT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka bergerak di bidang jasa konstruksi dalam hal ini memiliki aset berupa alat-alat berat, dengan jenis dan jumlah sebagaimana dirinci dalam Lampiran A – Daftar Alat Berat ("Alat Berat").

WSKT


WKI


- (b) WKI merupakan Anak Perusahaan WSKT yang bergerak di bidang industri konstruksi, investasi infrastruktur dan persewaan Alat Berat dan bermaksud untuk mengelola Alat Berat milik WSKT.
- (c) WSKT bermaksud untuk melaksanakan kegiatan inbreng atas Alat Berat milik WSKT kepada WKI untuk disewakan kepada Pihak Ketiga (selanjutnya disebut "Pengguna Alat"), dan WKI bersedia untuk menerima Alat Berat milik WSKT untuk dikelola.
- (d) WSKT masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Dwi Warna atas kegiatan aksi korporasi inbreng kepada WKI.
- (e) Bahwa Para Pihak telah membuat Perjanjian Pengelolaan Alat Berat Nomor L.71/P/WK/2022 tanggal 10 November 2021 ("PERJANJIAN") serta Addendum Perjanjian Pengelolaan Alat nomor : L.63/ADD-I/WK/2022 sama halnya nomor : 19/WKI/ADD/2022 tanggal 11 Agustus 2022 ("ADDENDUM I").
- (f) Bahwa WKI telah mengirimkan surat Nomor : 445.1.5/WKI/DIR/2022 tanggal 01 November 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Surat Perjanjian Pengelolaan Peralatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum II Perjanjian Pengelolaan Alat Berat ("ADDENDUM II") ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

TETAP

**Pasal 2  
HARGA SEWA**

TETAP

**Pasal 3  
PELAPORAN PENGGUNAAN ALAT**

TETAP

**Pasal 4  
TATA CARA PEMBAYARAN *MAINTENANCE FEE***

TETAP

**Pasal 5  
TATA CARA PENYEWAAN KEPADA PIHAK KETIGA PENYEWA/PENGGUNA ALAT**

TETAP

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

TETAP

WSKT


WKI




**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

Semula:

- A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah untuk periode 12 (dua belas) bulan ("Jangka Waktu") terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini atau tanggal 10 November 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- B. TETAP
- C. TETAP

Menjadi:

- A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah untuk periode 24 (duapuluh empat) bulan ("Jangka Waktu") terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini atau tanggal 10 November 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- B. TETAP
- C. TETAP

**Pasal 8  
KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TIMBUL  
PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

TETAP

**Pasal 9  
PENGALIHAN**

TETAP

**Pasal 10  
ASURANSI**

TETAP

**Pasal 11  
*FORCE MAJEURE***

TETAP

**Pasal 12  
LAIN-LAIN**

TETAP

**Pasal 13  
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN**

TETAP

WSKT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WKI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Pasal 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

TETAP

**Pasal 15  
PEMBERITAHUAN**

TETAP

**Pasal 16  
HUKUM YANG BERLAKU**

TETAP

**Pasal 17  
KEPATUHAN**

TETAP

**Pasal 18  
ANTI PENYUAPAN**

TETAP

Demikian ADDENDUM II ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala ketentuan dalam PERJANJIAN dan ADDENDUM I tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam ADDENDUM II ini.

**WSKT  
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk**

**WKI  
PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**



Nama : **Destiawan Soewardjono**  
Jabatan : **President Director**

Nama : **Oktarina Kartifa Ayu**  
Jabatan : **President Director**

WSKT

--	--	--	--	--	--

WKI

--	--	--	--	--